



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bussu (dekat Masjid Nurul Amin), Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kambe (dekat Masjid Nurul Hidayah), Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tertanggal 17 Februari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/05/IV/2009, tertanggal 2 September

Hal. 1 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah tante Termohon dan terakhir di rumah bersama di Dusun Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa pada awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta dengan keluarga Termohon sendiri.
5. Bahwa pada bulan Desember 2013, Pemohon meminta pamit kepada Termohon ke Malaysia mencari pekerjaan.
6. Bahwa selama Pemohon di Malaysia, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telephone disebabkan Termohon sering mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata "kamu laki-laki bodoh" dan meminta agar diceraikan.
7. Bahwa selama Pemohon di Malaysia, Pemohon sering mengirimkan nafkah lahir kepada Termohon dan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Pemohon kembali dari Malaysia, namun Pemohon tidak langsung menemui Termohon tetapi langsung menemui orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan dengan kata-kata Termohon yang sering mengatakan "kamu laki-laki bodoh".
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan Salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 3 Maret dan 14 April 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim

Hal. 3 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Maret 2015.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Pemohon nomor 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa posita Pemohon nomor 4 tidak benar, hanya Pemohon selalu marah-marah bahkan Pemohon memukul Termohon karena Pemohon yang memegang uang.
- Bahwa posita Pemohon nomor 5 adalah tidak benar, yang benar pada tahun 2011 Pemohon pamit kepada Termohon ke Malaysia dan satu bulan kemudian Termohon menyusul ke Malaysia.
- Bahwa posita Pemohon nomor 7 tidak benar, karena mulai September 2013 Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon, padahal salah satu anak yaitu anak kedua ikut Termohon dan anak yang pertama ikut Pemohon, adapun mengenai posita nomor 8 tidak benar kalau 6 Januari 2015 Pemohon kembali ke Malaysia, karena Pemohon kembali ke Polewali pada bulan Februari 2014 namun langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan bulan Maret 2014 Pemohon kembali ke Malaysia, dan benar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "Kamu laki-laki bodoh", karena Termohon disuruh menikah dengan orang lain.
- Bahwa Terhadap posita nomor 9 dan 10, Termohon rela diceraikan yang penting masalah harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak benar kalau Pemohon dan Termohon berpisah selama satu tahun satu bulan, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah satu tahun lima bulan karena berpisah tempat tinggal sejak september 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan dua saksi serta diketahui Kepala Desa Bussu, oleh Pemohon dan Termohon Surat Keterangan Perdamaian tersebut diakui dan dibenarkan.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi 151/05/IV/2009, tertanggal 2 September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung saksi.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, pertama tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar empat tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, kemudian pada tahun 2013 Pemohon pergi ke Malaysia mencari pekerjaan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon datang dari Malaysia yaitu sekitar bulan Januari 2015 karena sering cekcok dan bertengkar melalui telepon genggam, namun saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, pertama tinggal di rumah tante Termohon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar empat tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan sejak Pemohon datang dari Malaysia karena Termohon pergi ke Wonomulyo kontrak rumah bersama laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihatnya dan hanya dari cerita orang lain.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 3 Maret dan 14 April 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Maret 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada awal tahun 2010

Hal. 7 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta dengan keluarga Termohon sendiri, pada bulan Desember 2013 Pemohon meminta pamit kepada Termohon ke Malaysia mencari pekerjaan dan selama di Malaysia, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telephone disebabkan Termohon sering mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata "kamu laki-laki bodoh" dan meminta agar diceraikan, pada tanggal 6 Februari 2015, Pemohon kembali dari Malaysia namun Pemohon tidak langsung menemui Termohon tetapi langsung menemui orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan dengan kata-kata Termohon yang sering mengatakan "kamu laki-laki bodoh", sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2, dan 3 serta membantah sebagian dalil-dalil Pemohon pada posita 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama adalah keluarga Pemohon dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dengan Termohon, keduanya telah hidup rukun sekitar empat tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pergi ke Malaysia mencari pekerjaan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan sejak Pemohon datang dari Malaysia dan tidak kembali ke rumah bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil dan Termohon rela diceraikan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih sekitar 5 bulan disebabkan Pemohon tidak mau kembali ke rumah bersama, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama

Hal. 9 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon serta Termohon rela diceraikan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diangkat suatu kaidah hukum: Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah: Penggugat Rekonvensi rela diceraikan yang penting masalah harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyerahkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan dua saksi serta diketahui Kepala Desa Bussu, oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Surat Keterangan Perdamaian tersebut diakui dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana Pasal 154

Hal. 11 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan mentaati perjanjian juga diperintahkan Allah SWT. sebagaimana firman-Nya di surah al-Isra' ayat 34:

Terjemahnya: “....Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi Surat Keterangan Perdamaian tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	390.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	481.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 78/Pdt.G/2015/PA.PwI